



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitri Yadi Bin Muhamad
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Jimar RT. 02 RW. 03 Kel. Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Fitri Yadi Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Fitri Yadi Bin Muhamad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diancam dan diatur dalam 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Fitri Yadi Bin Muhamad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo).
- ❖ 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga.

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pertamina EP Asset II Prabumulih.

- ❖ 1 (satu) Buah Gergaji Besi .
- ❖ 1 (satu) Buah Palu.
- ❖ 1 (satu) Buah Obeng.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama YOGI (Dalam Pencarian) Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Sekitar pukul 16.00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain Pada tahun 2020, bertempat di Jalan Talang Jimar Bakaran KM 1 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih. **Mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama sdr YOGI (DPO) memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT PERTAMINA kemudian terdakwa bersama YOGI mengambil mesin DINAMO milik PT. Pertamina Ep Asset II Prabumulih Field dan membawa nya keluar gudang menuju ke dalam hutan. Setelah berada didalam hutan kemudian terdakwa membuka mesin DINAMO menggunakan gergaji besi dengan cara memotong baut mesin DINAMO, selanjutnya terdakwa menggunakan obeng untuk memahat di dalam mesin DINAMO, kemudian menggunakan pukul besi (Palu) untuk memukul obeng setelah dinamo terbuka kawat yang didalam mesin DINAMO tersebut terdakwa ambil dan rencananya akan di jual.

Akibat perbuatan terdakwa dan YOGI, PT. Pertamina Ep Asset II Prabumulih Field mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan Bin Mustar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Aris Munandar Bin Sutarman dan saksi Dian Wibowo Bin Suyoto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian dinamo milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi dkk menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari security PT. Pertamina yang bernama saksi Amri Kamin yang merupakan security Posko Pertamina Gudang di Daerah Talang Jimar Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dynamo milik PT. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team tadi menuju Posko Pertamina di Daerah Talang Jimar Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih dan selanjutnya menuju Gudang yang di curigai tadi, sesampainya saksi dkk disana saksi dkk melihat terdakwa sedang memotong kawat tembaga yang ada didalam mesin dinamo tersebut dengan menggunakan gergaji besi bersama temannya;
- Bahwa Teman terdakwa berhasil melarikan diri dan dalam daftar DPO yang dari pengakuan terdakwa bernama Yogi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tidak jauh dari terdakwa dalam gergaji besi, Palu, Obeng;
- Bahwa letak dynamo tersebut sebelum diambil oleh terdakwa adalah disimpan di dalam Gudang PT. Pertamina di Daerah Talang Jimar KM.1 , sedangkan saat kami datang kesana Dinamo tersebut sudah diangkat keluar gudang tepatnya di dekat hutan tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya udah pernah terjadi pencurian di Gudang PT. Pertamina di Daerah Talang Jimar KM.1;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dkk tiba di hutan, terdakwa sudah berhasil memotong kawat tembaga yang ada didalam dinamo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Mengambil Barang Tersebut karena tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan

2. Saksi Aris Munandar Bin Sutarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Dedi Irawan Bin Mustar dan saksi Dian Wibowo Bin Suyoto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian dinamo milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi dkk menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari security PT. Pertamina yang bernama saksi Amri Kamin yang merupakan security Posko

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Gudang di Daerah Talang Jimar Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dynamo milik PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team tadi menuju Posko Pertamina di Daerah Talang Jimar Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih dan selanjutnya menuju Gudang yang di curigai tadi, sesampainya saksi dkk disana saksi dkk melihat terdakwa sedang memotong kawat tembaga yang ada didalam mesin dinamo tersebut dengan menggunakan gergaji besi bersama temannya;
- Bahwa Teman terdakwa berhasil melarikan diri dan dalam daftar DPO yang dari pengakuan terdakwa bernama Yogi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tidak jauh dari terdakwa dalah gergaji besi, Palu, Obeng;
- Bahwa letak dynamo tersebut sebelum diambil oleh terdakwa adalah disimpan di dalam Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1 , sedangkan saat kami datang kesana Dinamo tersebut sudah diangkat keluar gudang tepatnya di dekat hutan tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya udah pernah terjadi pencurian di Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1;
- Bahwa saksi dkk tiba di hutan, terdakwa sudah berhasil memotong kawat tembaga yang ada didalam dinamo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Mengambil Barang Tersebut karena tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang diambil oleh terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan

3. Saksi Dian Wibowo Bin Suyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Aris Munandar Bin Sutarman dan saksi Dedi Irawan Bin Mustar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian dinamo milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi dkk menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari security PT. Pertamina yang bernama saksi Amri Kamin yang merupakan security Posko Pertamina Gudang di Daerah Talang Jimar Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin dynamo milik PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team tadi menuju Posko Pertamina di Daerah Talang Jimar Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih dan selanjutnya menuju Gudang yang di curigai tadi, sesampainya saksi dkk disana saksi dkk melihat terdakwa sedang memotong kawat tembaga yang ada didalam mesin dinamo tersebut dengan menggunakan gergaji besi bersama temannya;
- Bahwa Teman terdakwa berhasil melarikan diri dan dalam daftar DPO yang dari pengakuan terdakwa bernama Yogi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tidak jauh dari terdakwa dalah gergaji besi, Palu, Obeng;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak dynamo tersebut sebelum diambil oleh terdakwa adalah disimpan di dalam Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1 , sedangkan saat kami datang kesana Dinamo tersebut sudah diangkat keluar gudang tepatnya di dekat hutan tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya udah pernah terjadi pencurian di Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1;
- Bahwa saksi dkk tiba di hutan, terdakwa sudah berhasil memotong kawat tembaga yang ada didalam dinamo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Mengambil Barang Tersebut karena tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang diambil oleh terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan mengambil dinamo milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yang bernama Yogi, akan tetapi Yogi melarikan diri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dinamo milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih adalah untuk mengambil tembaga di dalam dinamo tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut, dia mengajak terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Yogi bertetangga, waktu itu Sdr. Yogi yang mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa menyetujuinya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil dynamo tersebut adalah dengan memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT. Pertamina, lalu masuk kedalam gudang dan menuju arah mesin dinamo tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yogi mengangkat mesin dinamo tadi dan membawa dinamo keluar gudang menuju hutan yang berda tidak jauh dari gudang milik PT. Pertamina;
- Bahwa sesampainya di hutan terdakwa dan sdr. Yogi membuka dinamo tersebut menggunakan alat yang telah terdakwa bawa yaitu obeng, pukul besi dan gergaji, lalu dengan gergaji tadi terdakwa memotong baut dimesin dinamo tersebut, kemudian menggunakan palu untuk memukul obeng sedangkan obeng tadi untuk memahat didalam mesin dinamo tersebut. Selanjutnya setelah terbuka terdakwa mengambil isi didalam dinamo tersebut yaitu kawat tembaga untuk dijual;
- Bahwa sebelum diambil terdakwa, dinamo tersebut terletak atau disimpan di dalam Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1 , selanjutnya terdakwa dan Sdr.Yogi angkat keluar gudang tepatnya di dekat hutan tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa, sudah pernah terjadi pencurian di Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1;
- Bahwa 1 Kg kawat tembaga tersebut dijual Rp.50.000,00 ;
- Bahwa ada 9 (sembilan) gulungan kawat tembaga dalam dinamo tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil memotong kawat tembaga yang ada di dalam dinamo tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang rumput;
- Bahwa barang bukti berupa Palu, Obeng dan gergaji tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga adalah benar milik PT. Pertamina EP Asset 2 yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya anak terdakwa sekolah SMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo).
- 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga.
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi .

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Palu.
- 1 (satu) Buah Obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Irawan Bin Mustar, saksi Aris Munandar Bin Sutarman, dan saksi Dian Wibowo Bin Suyoto pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin dynamo milik PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yang bernama Yogi, akan tetapi Yogi melarikan diri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dinamo milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih adalah untuk mengambil tembaga di dalam dinamo tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut, dia mengajak terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil dynamo tersebut adalah dengan memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT. Pertamina, lalu masuk kedalam gudang dan menuju arah mesin dinamo tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yogi mengangkat mesin dinamo tadi dan membawa dinamo keluar gudang menuju hutan yang berda tidak jauh dari gudang milik PT. Pertamina;
- Bahwa sesampainya di hutan terdakwa dan sdr. Yogi membuka dinamo tersebut menggunakan alat yang telah terdakwa bawa yaitu obeng, pukul besi dan gergaji, lalu dengan gergaji tadi terdakwa memotong baut dimesin dinamo tersebut, kemudian menggunakan palu untuk memukul obeng sedangkan obeng tadi untuk memahat didalam mesin dinamo tersebut. Selanjutnya setelah terbuka terdakwa mengambil isi didalam dinamo tersebut yaitu kawat tembaga untuk dijual;
- Bahwa sebelum diambil terdakwa, dinamo tersebut terletak atau disimpan di dalam Gudang PT. Pertamina di Derah Talang Jimar KM.1 , s elanjutnya terdakwa dan Sdr.Yogi angkat keluar gudang tepatnya di dekat hut an tidak jauh dari gudang tersebut;
- Bahwa 1 Kg kawat tembaga tersebut dijual Rp.50.000,00 ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa ada 9 (sembilan) gulungan kawat tembaga dalam dinamo tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil memotong kawat tembaga yang ada di dalam dinamo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang dengan bersama-sama atau lebih;**
3. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Fitri Yadi Bin Muhamad dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

2) Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diantaranya saksi Dedi Irawan Bin Mustar, saksi Aris Munandar Bin Sutarman, dan saksi Dian Wibowo Bin Suyoto, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin dynamo milik PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 16.00 wib di Jalan Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan KM 1 Gudang PT. Pertamina Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada awalnya terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil dynamo tersebut adalah dengan memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT. Pertamina, lalu masuk



kedalam gudang dan menuju arah mesin dinamo tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yogi mengangkat mesin dinamo tadi dan membawa dinamo keluar gudang menuju hutan yang berda tidak jauh dari gudang milik PT. Pertamina;

Menimbang, Bahwa sesampainya dihutan terdakwa dan sdr. Yogi membuka dinamo tersebut menggunakan alat yang telah terdakwa bawa yaitu obeng, pukul besi dan gergaji, lalu dengan gergaji tadi terdakwa memotong baut dimesin dinamo tersebut, kemudian menggunakan palu untuk memukul obeng sedangkan obeng tadi untuk memahat didalam mesin dinamo tersebut. Selanjutnya setelah terbuka terdakwa mengambil 9 (sembilan) gulungan kawat tembaga dalam dinamo tersebut isi didalam dinamo tersebut yaitu kawat tembaga untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan



PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi

4) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah mesin dynamo milik PT. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih, dengan cara pada awalnya terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil dynamo tersebut adalah dengan memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT. Pertamina, lalu masuk kedalam gudang dan menuju arah mesin dinamo tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yogi mengangkat mesin dinamo tadi dan membawa dinamo keluar gudang menuju hutan yang berda tidak jauh dari gudang milik PT. Pertamina;

Menimbang, Bahwa sesampainya di hutan terdakwa dan sdr. Yogi membuka dinamo tersebut menggunakan alat yang telah terdakwa bawa yaitu obeng, pukul besi dan gergaji, lalu dengan gergaji tadi terdakwa memotong baut dimesin dinamo tersebut, kemudian menggunakan palu untuk memukul obeng sedangkan obeng tadi untuk memahat didalam mesin dinamo tersebut. Selanjutnya setelah terbuka terdakwa mengambil 9 (sembilan) gulungan kawat tembaga dalam dinamo tersebut isi didalam dinamo tersebut yaitu kawat tembaga untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga milik PT. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih selaku pemilik 1 (satu) buah mesin dynamo tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi



Ad.2. Dilakukan oleh dua orang dengan bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga milik PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dalam perkara ini dan secara bersekutu yaitu dengan cara terdakwa memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT. Pertamina, lalu masuk kedalam gudang dan menuju arah mesin dinamo tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yogi mengangkat mesin dinamo tadi dan membawa dinamo keluar gudang menuju hutan yang berda tidak jauh dari gudang milik PT. Pertamina

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” telah terpenuhi

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki sesuatu dengan menggunakan kaki dan tangan serta menurut Pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo) dan 9



(sembilan) Gulungan Kabel Tembaga milik PT.Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih dengan cara memanjat pagar kawat di KM 1 gudang PT. Pertamina, lalu masuk kedalam gudang dan menuju arah mesin dinamo tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yogi mengangkat mesin dinamo tadi dan membawa dinamo keluar gudang menuju hutan yang berda tidak jauh dari gudang milik PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 tindak pidana ini yaitu unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi .
- 1 (satu) Buah Palu.
- 1 (satu) Buah Obeng.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang tersebut akan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo);
- 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga.

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui barang tersebut adalah milik PT. Pertamina EP. 2 Asset Kota Prabumulih, maka terhadap barang tersebut akan ditetapkan sebagaimana terlampir dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina EP Asset II mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesal
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Pbm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Yadi bin Muhamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Mesin Elmot (Dinamo);
 - 9 (sembilan) Gulungan Kabel Tembaga 2;

Dikembalikan kepada Pt. Pertamina EP. Asset 2 Kota Prabumulih;

 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi ;
 - 1 (satu) Buah Palu ;
 - 1 (satu) Buah Obeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Citra Amanda, S.H. , Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.



Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)